



PUTUSAN
Nomor 528/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4241/PJ/2023, tanggal 15 Juni 2023;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Ambar Kurniawan, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CAHAYA KARYA DAYAINDO, beralamat di Jalan GST Situt Mahmud, RT 002 RW 011, Siantan Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Deni Hartono, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000942.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 4 April 2023, yang telah

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutus bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding;
2. Menerima dan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00473/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 3 November 2021 yang Pemohon Banding mohonkan untuk seluruhnya;
3. Memutus untuk membatalkan koreksi dan menolak alasan-alasan yang Terbanding ajukan untuk seluruhnya kecuali alasan-alasan Terbanding yang nyata-nyata Pemohon Banding setuju;
4. Memutus perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2017 Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00
	a.3 Jumlah	0,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00
	b. Dikurangi	
	b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.375.000,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah	1.375.000,00
	c. Diperhitungkan :	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.375.000,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(1.375.000,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.375.000,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...	0,00
	c. Jumlah	1.375.000,00
4	PPN yang kurang bayar	0,00
5	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Jumlah	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000942.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 4 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00473/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00044/207/17/701/20 tanggal 15 Oktober 2020, atas nama PT Cahaya Karya Dayaindo, NPWP 02.712.232.4-701.000, beralamat di Jalan GST Situt Mahmud, RT 002 RW 011, Siantan Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.375.000,00
PPN kurang / (lebih) bayar	Rp	(1.375.000,00)
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.375.000,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000942.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000942.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 4 April 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00473/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00044/207/17/701/20 tanggal 15 Oktober 2020, atas nama PT Cahaya Karya Dayaindo, NPWP 02.712.232.4-701.000, beralamat di Jalan GST Situt Mahmud, RT 002 RW 011, Siantar Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 Nomor 00044/207/17/701/20 tanggal 15 Oktober 2020, atas nama PT Cahaya Karya Dayaindo, NPWP 02.712.232.4-701.000, beralamat di Jalan GST Situt Mahmud, RT 002 RW 011, Siantar Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2017 sejumlah Rp71.363.636,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sejumlah Rp71.363.636,00 dengan alasan karena adanya penerimaan uang masuk (mutasi kredit) pada rekening Bank Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali yang dihitung sebagai penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak;

Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dengan alasan karena uang (pinjaman uang) termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2017 sejumlah Rp71.363.636,00 ?

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berdasarkan penerimaan uang masuk (mutasi kredit) pada rekening Bank sebesar Rp78.500.000,00. Nilai tersebut dihitung sebagai penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang meliputi nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp71.363.636,00 dan nilai Pajak Pertambahan Nilainya sebesar Rp7.136.364,00;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan sebesar Rp78.500.000,00 tersebut merupakan penerimaan pinjaman dari PT Borneo Karunia Mandiri untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan berakhirnya kegiatan operasional seperti pembayaran biaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dan bukan merupakan penerimaan karena penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa di samping itu koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp71.363.636,00 adalah sebagai bagian dari Koreksi Penghasilan Bruto berupa Koreksi Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan 2017 yang sudah dibatalkan Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor PUT-000936.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 tanggal 4 April 2023 dan juga merupakan bagian total Koreksi Dasar

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 *a quo*, maka koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp71.363.636,00 juga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 528/B/PK/Pjk/2024

